

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari perpustakaan atau website penulis menemukan kajian tentang atau penelitian tentang :

No	Penulis	Judul	Rumusan masalah	Kesimpulan
1.	Satya Herditazain	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Korporatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif dan hukum isalm ?	1. Dari keseluruhan bab di atas yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual menurut hukum positif fi Indonesia dengan hukum Islam dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : Di jelaskan bahwa dalam segi konsep hukum positif terkait perlindungan anak, terutama Undang-undang Nomor .35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tersebut lebih mengedepankan prinsip perlindungan hukumnya dan pemberatan sanksi bagi pelaku kekrasan

				seksual. Kemudian hukuman yang diberikan oleh Hukum Islam kepada pelaku adalah hukuman <i>ta'zir</i> . Dimana hukum <i>ta'zir</i> hukuman yang diberikan sesuai dengan ketetapan hakim yang ketentuannya belum ada hukumnya.
2.	Desi Anggreini	Pelecehan seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ? 2. Bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut hukum positif, pelecehan seksual adalah bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari anak. 2. Hukum tersebut yaitu hukum positif dan Hukum Islam, dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelecehan seksual tentunya mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan dilihat dari segi keefektivan atau tujuan yang akan dicapai oleh kedua hukum dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku pelecehan seksual.

Kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat di pertanggungjawabkan. Ringkasnya persamaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, segala umum membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian terdahulu yaitu membahas tentang kekerasan seksual pada anak dan menggunakan dasar hukum undang-undang yang sama, perbedaanya kedua penelitian tersebut membahas rumusan masalah dari sudut pandang hukum Islam dan sanksi-sanksi bagi pelaku pelecehan seksual, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah fokus pada arah peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak.

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikiotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan perdagangan, dan korban kekerasan baik fisik atau

mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perilaku salah dan peralatan.

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dengan berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Setelah ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang adalah merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar bagi kehidupan manusia¹².

b. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka mereka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu diberikan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya adanya perlakuan tanpa diskriminasi¹³.

¹² Trisa Aprilia Sinewe, (2016) . “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crime* Vol.V/No.6. hlm.55.

¹³<http://eprints.stainkudus.ac.id/838/5/FILE%205.PDF>

c. Batas Umur Anak

1) Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1):

“orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu kawin. Jadi seseorang dikatakan belum dewasa apabila ia belum berumur 21 (dua puluh satu tahun) serta belum pernah melakukan perkawinan”.

2) Hukum Perburuhan

Pasal 1 butir 6 Undang-undang Ketenaga-kerjaan yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan :

“anak adalah setiap orang yang belum berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

3) Undang-undang Perlindungan Anak

Anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan”.

4) Undang-undang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam

Pasal 1 angka (2) :

“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Jadi seseorang dikatakan anak apabila usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

5) Undang-undang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

“bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan seksual

Mboiek (1992) dan Stanko (1996) mendefinisikan kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dan ditunjukkan pada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab mereka merasa terhina, tetapi apabila perbuatan tersebut ditolak maka mereka kemungkinan akan menerima akibat buruk lainnya¹⁴.

Kekerasan seksual yang rentannya demikian luas, dapat terjadi dimana pun selama ada laki-laki dan perempuan, atau di komunitas yang homogen. Kekerasan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja. Pelaku kekerasan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan yang lebih tinggi ataupun rekan sejawat. Tidak hanya di tempat kerja kekerasan seksual juga dapat terjadi di lingkungan sekolah yang biasanya terjadi pelaku kekerasan seksual adalah pekerja pendidik kepada anak didiknya¹⁵.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan hukum di masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kekerasan seksual adalah salah satu

¹⁴ M. Anwar Fuadi, (2011). “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi, Vol.8 No.2, hlm 193.

¹⁵ Ibid, hlm 42.

dari kejahatan yang angka peningkatan kasus yang tinggi dan kasus kejahatan yang paling serius. Angka kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya¹⁶.

b. Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu: Menurut Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya, yaitu:

1. Familial Abuse

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer (Tower, 2002) menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak

¹⁶ Mohammad Tegar Indrayana, (2017), "Profil Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak yang Diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara Dumai 2009-2013" Jurnal kesehatan Melayu, Vol. 1, No. 1, hlm 9.

seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

2. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual diluar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai¹⁷.

3. Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan

¹⁷Ivo, Noviana, (2015). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". Sosio Informa Vol. 01, No. 1, hlm.16.

secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh ahlak baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sendiri yakni mungkin sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, meyeluruh, dan komperhensif, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melakukan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- 1) Nondiskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan
- 4) Penghargaan terhadap anak

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, atau lembaga pendidikan¹⁸.

b. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

Pasal 1

- (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

¹⁸Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

secara kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- (12) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap anak bedrhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang di lakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan dalam kepentingan politik;
2. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Perlibatan dalam kerusakan sosial;
4. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Perlibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual

c. Keputusan Pubati Purbalingga Nomor 411.4/121 tahun 2007

Prinsip-prinsip dasar Layanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Purbalingga :

1) Asas Tidak Mengadili

Korban kekerasan bukanlah pelaku, sehingga ia tidak boleh dipersalahkan sama sekali atas kekerasan yang dialaminya.

2) Asas membangun hubungan yang setara antara pendamping dan korban

Korban kekerasan diperlakukan sebagai sesama manusia dengan cara menghormatinya sebagai manusia.

3) Asas pengambilan keputusan sendiri

Korban kekerasan adalah orang yang paling tahu akan penderitanya yang dialaminya, karenanya korban perlu dibantu dalam pengambilan keputusan yang paling tepat pada dirinya sendiri.

4) Asas pemberdayaan

Setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban yang didampinginya sehingga sehingga akhirnya mampu bangkit dari penderitaan yang dialaminya.

d. Perda 2 Tahun 2017

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak adalah untuk :

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak kekerasan terhadap anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat,
- 2) Memberikan perlindungan berupa layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, dan
- 3) Mengupayakan partisipasi masyarakat.

Pasal 22

- (1) Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak berhak :
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan,
 - b. Untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,
 - c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat,
 - d. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, dan
 - e. Mendapatkan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasisosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reigenerasi sosial.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, Pemerintah Daerah lain dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah meliputi konstitusi, kordinasi, advokasi, rujukan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah lain meliputi koordinasi, advokasi, dan rujukan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban kekerasan dalam bentuk :
 - a. Mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. Memberikan perlindungan dengan menyediakan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan;
 - c. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
 - d. Melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dan tanggung jawab dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
 - a. Merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. Membentuk pusat pelayanan terpadu;
 - c. Membentuk lembaga pelayanan pengaduan ditingkat kecamatan;
 - d. Memfasilitasi terselenggaranya pusat pelayanan terpadu dan kegiatan lembaga pelayanan pengaduan di tingkat kecamatan;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana;
 - f. Meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
 - g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - h. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangannya, Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah menerima pendelegasian dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban.
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan

kewajiban orangtua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban

4. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban)¹⁹.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintah negara yang sebagai mana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip “Indonesia adalah negara atas berdasarkan hukum (*rechtstaaf*) dan pemerintah berdasarkan

¹⁹Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit sinar Grafika, Jakarta, hlm 49.

sistem konstitusi (hukum dasar)”, elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*”²⁰.

Hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan adanya relevansi serta akibat-akibat hukum. Sehingga nantinya agar suatu hubungan hukum tersebut dapat berjalan dengan seimbang serta adil dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya serta dapat menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum sebagai aturan main yang mengatur, melindungi serta menjaga hubungan tersebut.

Hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga maka menaati hukum dan konstitusi hakekatnya menanti impresif yang terkandung sebagai substansi maknawi di dalamnya imperatif hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakan oleh pengembangan kekuasaan negara di manapun dan kapanpun, juga ketiga warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik. Begitu banyaknya hak-hak sebagai manusia dan begitu maraknya pelanggaran-pelanggaran serta tidak-tindakan yang dalam ini mengancam hak-hak asasi kita maka pemerintah mengadakan perlindungan hukum dimana itu semua sangat memerlukan pemerintah yang tidak biasa karna menyangkut hak-hak kita sebagai manusia.

²⁰<https://www.google.com.co.id/serch?client=ucweb-b&channel=sb&q=tinjauan+umum+perlindungan+hukum&oq=tinjauan+tinjauan+umum+pelindungan+hukum&aqs+mobile-gws-litte>.

Adapun wujud perlindungan hukum meliputi diantaranya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2)).

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikiotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan perdagangan, dan korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perilaku salah dan peralatan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh

ahlak baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Akibat lemahnya perlindungan hukum dan sosial terhadap anak ditambah sistem budaya di masyarakat menjadikan posisi anak sangat rentan terhadap ancaman dan serangan kekerasan, baik fisik, seksual maupun psikologis, menjadikan kekerasan terhadap anak semakin meningkat²¹.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sendiri yakni mungkin sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperhensif, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melakukan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- 1) Nondiskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan
- 4) Penghargaan terhadap anak

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, atau lembaga pendidikan.

²¹ Syaifullah Yophi Ardianto, (2007). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1. hlm 8.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peran strategis dan mempunyai sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan²².

5. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu diberikan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak

²²Nazir Djamil, (2013), *Anak bukan untuk di hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 8-9.

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya adanya perlakuan tanpa diskriminasi²³.

Berdasarkan pengertian anak tersebut diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terkena pengaruh lingkungan sekitar. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan :

1) Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1):

“orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu kawin. Jadi seseorang dikatakan belum dewasa apabila ia belum berumur 21 (dua puluh satu tahun) serta belum pernah melakukan perkawinan”.

2) Hukum Perburuhan

Pasal 1 butir 6 Undang-undang Ketenaga-kerjaan yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan :

“anak adalah setiap orang yang belum berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

3) Undang-undang Perlindungan Anak

Anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan”.

²³<http://eprints.stainkudus.ac.id/838/5/FILE%205.PDF>

4) Undang-undang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam

Pasal 1 angka (2) :

“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Jadi seseorang dikatakan anak apabila usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

5) Undang-undang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

“bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dirumuskan :

“bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d) Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal

1990 di katakan batasan umur anak adalah dibawah umur 18 (delapan belas) tahun²⁴.

b. Hak Anak

Hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak, memuat tentang hak anak yang terdiri dari beberapa pasal, yaitu :

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.
- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain.
- (2) Selain mendapat hak anak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang bahwa menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak :

²⁴<http://digilib.unila.ac.id/11009/3/BAB%20II.pdf>

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya,
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya,
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya²⁵.

6. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a. Kekerasan seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual²⁶.

Kekerasan seksual yang dilakukan dibawah kekerasan dan diikuti ancaman, sehingga korban tak berdaya itu disebut molester. Kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk

²⁵Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak, pengertian Kekerasan Terhadap Anak.

²⁶ Ivo, Noviana, (2015). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". Sosio Informa Vol. 01, No. 1, hlm.16.

mengungkapkannya. Namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi psikologi. Anak ditipu sehingga mengikuti keinginannya, anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan, belum mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan²⁷.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial yang semuanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis sebelum pubertas organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim. jika dipaksakan maka tindakan tersebut akan merusak jaringan. Ketika terjadi kerusakan secara fisik maka telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan dari sudut pandang sosial karena dorongan seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran ‘tutup mulut’, salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Ketika anak diancam, maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan. Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan oleh seorang pedophil akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Saat itu berarti terjadi kekerasan rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Anak akan selalu mengalami perasaan tercekam sampai ia mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan, anak

²⁷ Ibid, 17

selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari pelaku. Karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak²⁸.

Pedophilia apalagi dengan sodomi adalah bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang melukai fisik maupun psikis. Oleh karena itu, *pedophilia* merupakan bentuk ketertarikan seksual yang tidak wajar. Ketika seseorang tertarik secara seksual terhadap orang yang diluar rentang usia atau tahap perkembangannya, maka hal tersebut dinilai tidak wajar secara sosial, misalnya remaja atau orang dewasa tertarik kepada anak-anak. Artinya, orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang tertarik secara seksual primer kepada anak-anak atau sebaliknya dinilai tidak normal. Ketika secara sosial dianggap menyimpang, maka pelakunya sendiri juga sadar bahwa hal tersebut menyimpang. Kemungkinan bentuk reaksinya ada dua yaitu mengubah diri atau memuaskan dorongan seksualnya secara diam-diam²⁹.

Pelaku tindak kekerasan saat melakukan kekerasan seksual terhadap anak, biasanya ada tahapan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti maka kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa (Sgroi dalam Tower, 2002): 1) *Nudity* (dilakukan oleh orang dewasa): 2) *Disrobing* (orang dewasa membuka pakaian didepan anak): 3) *Genital exposure* (dilakukan oleh orang dewasa): 4) *Observation of the child* (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air): 5) Mencium anak yang memakai pakaian dalam: 6) *Fondling* (meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong): 7) Masturbasi: 8) *Fellatio* (stimulasi

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid hlm.18.

pada penis, korban atau pelaku sendiri): 9) *Cunnilingus* (stimulasi pada *vulva* atau area vagina, pada korban atau pelaku): 10) *Digital penetration* (pada anus atau *rectum*): 11) *Penile penetration* (pada vagina): 12) *Digital penetration* (pada vagina): 13). *Penile penetration* (pada anus atau *rectum*): 14) *Dry intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban)³⁰.

b. Kategori Kekerasan Seksual Terhadap Anak/(*pedophilia*)

Menurut Adrianus E. Meliala, ada beberapa kategori *pedophilia*, yaitu:

1) *Infantophilia*

Mereka yang tertarik dengan anak berusia dibawah 5 tahun.

2) *Hebophilia*

Mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13-16 tahun.

3) *ephebohiles*

Mereka yang tertarik dengan anak laki-laki diusia 13-16 tahun.

4) *Exhibitionism*

Mereka yang suka memamerkan, suka menelanjangi anak.

5) *Voyeurism*

Mereka yang suka masturbasi depan anak, atau sekadar meremas kemaluan anak³¹.

Pedophilia bisa karena memang kelainan, artinya orang ini (pelaku) mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang, bisa juga karena gaya hidup, seperti kebiasaan

³⁰ibid.

³¹Ibid.

menonton pornografi, sehingga membentuk hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menjelaskan tak semua kekerasan seksual pada anak dilakukan orang dewasa yang memiliki orientasi seksual pada anak, tetapi bisa juga terjadi dengan pelakunya orang dewasa normal³².

Kedua macam orang itu bisa digolongkan pedophilia selama melakukan hubungan seksual dengan anak. Tipe pertama adalah pedophilia eksklusif yaitu hanya memiliki ketertarikan pada anak. Tipe kedua adalah pedophilia fakultatif yaitu memiliki orientasi heteroseksual pada orang dewasa, tetapi tidak menemukan penyalurannya sehingga memilih anak sebagai substitusi³³.

c. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa

³²Ibd.

³³<http://kpkpos.com/stop-kekerasan-pada-anak>.

peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut³⁴.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan³⁵.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Levitan et al, 2003; Messman-Moore, Terri Patricia, 2000; Dinwiddie et al, 2000). Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat

³⁴ Ibid hlm. 18.

³⁵ Ibid, hlm. 19.

perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua³⁶.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

7. Peraturan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002

Perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Bab IX UU Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memuat tentang penyelenggara perlindungan anak pada bagian perlindungan khusus bagi anak, yaitu :

³⁶ Ibid.

Pasal 59

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat
 - b. Anak yang berhadapan dengan Hukum
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - d. anak yang di tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi
 - g. Anak dengan HIV/AIDS
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
 - i. Anak korban kekerasan fisik atau psikis
 - j. Anak korban kejahatan seksual
 - k. Anak korban jaringan terorisme
 - l. Anak penyandang disabilitas
 - m. Anak korban perlakuan salah dan korban penelantaran
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Pasal 59A

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit di gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat setiap proses peradilan.

Pasal 69A

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagai mana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kejahatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesucilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan

- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.

b. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

Pasal 1

- (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat secara kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (12) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan dalam kepentingan politik;
2. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Perlibatan dalam kerusakan sosial;
4. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Perlibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual

c. Perda Nomer 2 Tahun 2017

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak adalah untuk :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak kekerasan terhadap anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat,

- b. Memberikan perlindungan berupa layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, dan
- c. Mengupayakan partisipasi masyarakat.

Pasal 22

- (1) Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak berhak :
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan,
 - b. Untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,
 - c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat,
 - d. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, dan
 - e. Mendapatkan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan regenerasi sosial.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, Pemerintah Daerah lain dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah meliputi konstitusi, kordinasi, advokasi, rujukan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah lain meliputi kordinasi, advokasi, dan rujukan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban kekerasan dalam bentuk :
 - a. Mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. Memberikan perlindungan dengan menyediakan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan;
 - c. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan

- d. Melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dan tanggung jawab dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
- a. Merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. Membentuk pusat pelayanan terpadu;
 - c. Membentuk lembaga pelayanan pengaduan ditingkat kecamatan;
 - d. Memfasilitasi terselenggaranya pusat pelayanan terpadu dan kegiatan lembaga pelayanan pengaduan di tingkat kecamatan;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana;
 - f. Meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
 - g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - h. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangannya, Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah menerima pendelegasian dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban³⁷.

8. Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT-PKBGA)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) adalah lembaga

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak, pengertian Kekerasan Terhadap Anak.

yang bertugas melakukan penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Lembaga ini tidak hanya melakukan advokasi terhadap wanita dan anak sebagai korban atau saksi, tetapi juga terhadap anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. (PPT-PKBGA) di wilayah Purbalingga merupakan lembaga yang turut serta menangani dan mendampingi pelaku anak. Hal ini di latar belakang karena anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan korban. Anak yang melakukan tindak pidana adalah korban dari lemahnya peran keluarga, lingkungan yang buruk, keadaan ekonomi, dan kurangnya pendidikan.

Pusat pelayanan terpadu adalah salah satu lembaga koordinator yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berperan melindungi kepentingan perempuan dan anak sebagai korban atau pelaku. Pusat pelayanan terpadu selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat pada saat memberikan perlindungan hak anak. Keterlibatan masyarakat ini selalu disertakan dengan harapan adanya kepedulian dari masyarakat untuk ikut serta memperhatikan kepentingan anak. Dalam banyak kasus ketika tokoh masyarakat tidak di ikut sertakan, akan berakibat pada saat anak dikembalikan pada orang tua. Anak akan terasingkan dan terusir dari lingkungan hidup aslinya karena dianggap sebagai virus yang akan mencemari dan menulari anak-anak yang lain³⁸.

³⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak, pengertian Kekerasan Terhadap Anak.

C. Kerangka Pemikiran

